



Dinas Sosial

Jl. Tentara Pelajar No. 5 531313 381178

dinsos.kendalkab.go.id

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Sosial

Layanan Santunan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy E-KTP dan KK almarhum
2. Fotocopy KTP ahli waris
4. Fotocopy akte kematian / foto copy surat keterangan lahir mati (bagi bayi baru lahir) dari Dukcapil
5. surat pemohon tertulis dari ahli waris kepada Bupati Kendal Cq Dinas Sosial diketahui oleh Kepala desa dan camat setempat
6. surat pengantar dari desa/kelurahan
7. foto copy surat keterangan ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial



Jl. Tentara Pelajar No. 5 531313 381178

dinsos.kendalkab.go.id

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Pengajuan melalui website <http://esakti.kendalkab.go.id> oleh operator aplikasi E-Sakti dari Desa/Kelurahan dengan menginput Data dan mengupload semua berkas persyaratan
2. Setelah selesai pengajuan dan mengupload semua berkas, maka berkas pengajuan dikembalikan kepada ahli waris untuk diserahkan kepada petugas Pos pada saat penyaluran bantuan santunan kematian
3. Berkas dimasukkan dalam 1 stopmap

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Pengajuan usulan bantuan santunan kematian dilakukan maksimal 60 (Enam Puluh) hari setelah hari kematian



Dinas Sosial

Jl. Tentara Pelajar No. 5 531313 381178

dinsos.kendalkab.go.id

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Santunan Kematian

Pengaduan Layanan

1. Konsultasi di Dinas Sosial Kabupaten Kendal (pada jam kerja);
2. Facebook dinas sosial Kendal;
3. Instagram @dinsoskendal;
4. Telepon (0294) 381178;
5. Whatsapp 0895383164830.